

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM
BANK SYARIAH**

(Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM BANK SYARIAH

(Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)



Oleh

**KAMALUDDIN
NIM 14.2300.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM
BANK SYARIAH**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**Kamaluddin
NIM.14.2300.032**

Kepada



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Akad-Akad Dalam
Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki di
Parepare)
Nama Mahasiswa : Kamaluddin
NIM : 14.2300.032
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B. 2858/Sti.08/PP.00.01/09/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP.19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM
BANK SYARIAH(STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI
DI PAREPARE)**



Disusun dan diajukan oleh

KAMALUDDIN
NIM: 14.2300.032

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 31 Desember 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	
NIP	: 19610320 199403 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)	
NIP	: 19730129 200501 1 004	

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam







Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Akad-Akad Dalam
Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki di
Parepare)
Nama Mahasiswa : Kamaluddin
NIM : 14.2300.032
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B. 2858/Sti.08/PP.00.01/09/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekertaris)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	

Mengetahui;

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda syarifuddin dan isia tercinta atas pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.
4. Bapak dan ibu dosen pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Ayunda Desy Arum Sunarta, S.H., Herna, S.pd., Hasnia, S.H., Tri Putra, Lalu Ihsan Hamdi, S.E., Sapri Y, Akbar semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Desember 2018

Penulis



KAMALUDDIN

NIM. 14.2300.32

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamaluddin
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare/24 Februari 1995
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 5 Desember 2018

Penulis,



KAMALUDDIN

NIM. 14.2300.32

ABSTRAK

Kamaluddin. Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare) (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Muhammad Kamal Zubair).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terkhusus di Kota Parepare, telah berkembang dua bentuk yaitu bank konvensional dan bank syariah. Jumlah bank syariah yang masih sedikit di kota Parepare. Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa bank syariah yang ada di kota Parepare hanya terdapat 4 (Tiga) bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BTN Syariah dan Bank Muamalat. Umumnya, masyarakat di Kecamatan Bacukiki telah mengenal mengenai perbankan syariah. Sebagian bahkan telah melakukan transaksi dengan perbankan syariah. Akan tetapi sebagian lainnya masih belum mengetahui dan memahami mengenai perbankan syariah.

Penelitian ini ingin mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare tentang bentuk-bentuk akad dalam bank syariah. Serta pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare tentang bentuk-bentuk akad dalam bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Bacukiki telah memiliki tabungan di Bank syariah. Pengetahuan mereka akan keberadaan bank syariah telah terbukti dalam bentuk tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi, Promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat Kecamatan Bacukiki dirasa kurang. Pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap bank syariah mempengaruhi persepsi terhadap sistem operasionalnya dan juga cara pelayanan yang diberikan. Pemahaman masyarakat terhadap akad-akad bank syariah adalah dikarenakan adanya pola keberagaman masyarakat mengenai bank syariah. Sedangkan masyarakat yang tidak memahami mengenai akad-akad pada bank syariah dengan alasan bahwa belum pernah mendapatkan informasi kemudian kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah tersebut.

Kata Kunci: Persepsi, Pengetahuan, Pemahaman, Akad-akad Bank Syariah, dan Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Persepsi	8
2.2.2 Pengetahuan.....	15
2.2.3 Perbankan Syariah	19

2.2.4 Akad-akad Bank Syariah	27
2.3 Tinjauan Konseptual.	30
2.4 Kerangka Pikir.	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian.	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2 Pemahaman Masyarakat Bacukiki Parepare tentang Bentuk-bentuk Akad dalam Bank Syariah.....	42
4.3 Respon Masyarakat Bacukiki Parepare tentang Bentuk-bentuk Akad dalam Bank Syariah.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.	70

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perbankan pada umumnya berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Hal itu berlaku untuk bank konvensional maupun bank syariah. Namun, perbankan dalam prinsip syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. Bank syariah mulai berkembang dengan membuka produk syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan bank syariah menempati posisi tersendiri di mata masyarakat. Kehadiran bank syariah ini juga mengundang berbagai respon dari kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu mengenai pelayanan bank syariah. Kemudian kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, serta respon masyarakat terkait dengan produk-produk bank syariah yang ditawarkan.

Ketentuan mengenai perbankan syariah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dinyatakan bahwa: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

¹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.13.

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terkhusus di Kota Parepare, telah berkembang dua bentuk yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan menurut persepsi masyarakat itu sendiri. Secara umum perbedaan Bank Syariah³ dengan bank konvensional sebagai berikut:

1. Bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan pada bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram
2. Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional memake metode bunga.
3. Bank syariah berdasarkan *profit* dan *falah oriented*, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan *profi oriented*
4. Bank syariah berdasarkan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan bank konvensional berdasarkan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun hal ini belum cukup membuat bank-

² Lailatus Sembadra Prihasta, “Persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat Tulungagung terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung”(Tugas Akhir Strata Satu Sarjana Ekonomi syariah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung, 2015), hal. 2.

³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. h. 34.

bank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia karena minat masyarakat yang masih kurang. Bank syariah seolah seperti sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Keadaan yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah.⁴

Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bank syariah yang masih sedikit di kota Parepare. berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa bank syariah yang ada di kota Parepare hanya terdapat 4 (empat) bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah diprediksikan memiliki prospek dan pangsa pasar yang menjanjikan karena nasabah dapat leluasa memilih sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Namun fenomena yang sebenarnya terjadi yaitu banyaknya produk perbankan syariah yang belum tersosialisasi kepada masyarakat luas sehingga peminat dalam memilih produk-produk bank masih sangat minim.

Akad dalam perbankan disebut sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad-akad

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 188.

dalam bank syariah terdiri atas akad *wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, dan qardh*.⁵

Pembentukan persepsi akan memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk bank syariah. Persepsi dirasakan sangat penting, karena persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁶

Persepsi tentang produk bank syariah adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah. pemilihan produk bank oleh seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Masyarakat di Kecamatan Bacukiki pada kegiatan transaksi perekonomian tidak terlepas dari pihak perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah. Umumnya, masyarakat di Kecamatan Bacukiki telah mengenal mengenai perbankan syariah. Sebagian bahkan telah melakukan transaksi dengan perbankan syariah. akan tetapi sebagian lainnya masih belum mengetahui dan memahami mengenai perbankan syariah.

Kurangnya informasi dan promosi yang memadai mengenai produk bank yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memilih produk yang dimiliki bank tersebut. Persepsi tentang pemahaman terhadap produk dan jasa bank syariah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi dan mengambil dana di bank syariah.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Akad-akad dalam Transaksi Perbankan Syariah", *situs resmi Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx> (10 Agustus 2018).

⁶ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 51.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang akad-akad dalam bank syariah khususnya pada masyarakat kecamatan Bacukiki Parepare. Dari masalah pokok di atas, dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare tentang bentuk-bentuk akad dalam bank syariah ?
- 1.2.2 Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare terhadap bentuk-bentuk akad dalam bank syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare tentang bentuk-bentuk akad dalam bank syariah..
- 1.3.2 Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare terhadap bentuk-bentuk akad dalam bank syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang akad-akad bank syariah serta persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadapnya.

- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pihak bank dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya para masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada skripsi yang membahas mengenai pencaloan dan pelayanan publik, penulis menjadikan tinjauan penelitian terdahulu karena penelitian tersebut membahas mengenai kedua hal tersebut yang hamper sama dengan judul penulis. Sehingga, penulis dapat menjadikannya sebagai bahan perbandingan.

Pertama, penelitian oleh Yosi Susanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul skripsinya “Persepsi Nasabah dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah dalam memilih produk bank syariah mandiri. Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap produk dari bank syariah. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus hanya pada satu Bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur. Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada semua Bank Syariah yang ada di Kota Parepare.

Kedua, penelitian oleh Luqman Santoso dengan judul “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study kasus di Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini menjelaskan persepsi masyarakat umum terhadap perbankan syariah,

⁷Yosi Susanti, “Persepsi Nasabah dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2017), h. 3.

adapun persepsi yang dimaksud adalah persepsi yang timbul atau disebabkan dari pengetahuan dan profesi dari masyarakat dan bagi hasil dari sistem perbankan.⁸ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai perbankan syariah. Perbedaannya adalah dari fokusnya, penelitian sebelumnya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah secara umum. Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada persepsi masyarakat tentang akad-akad yang ada dalam bank syariah.

Ketiga, penelitian oleh Lailatu Sambrada Prihastha pada tahun 2015 dengan judul “Persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat Tulungagung terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung”.⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat Tulungagung terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung sudah baik. Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Perbedaannya adalah dari fokusnya, penelitian sebelumnya tidak hanya berfokus pada persepsi tetapi juga berfokus pada perilaku dan preferensi masyarakat terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung . Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada persepsi masyarakat tentang akad-akad yang ada dalam bank syariah.

⁸Luqman Santoso, “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus di Kabupaten Semarang)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Salatiga, 2015), h. viii.

⁹Lailatul Sembrada Prihastha, “Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Tulungagung terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung, 2015).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Persepsi

2.2.1.1 Pengertian Persepsi

Terbentuknya persepsi dimulai dengan adanya pengamatan melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif.¹⁰

Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan

¹⁰ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 39.

memberikan makna pada stimulasi inderawi.¹¹ Persepsi adalah proses di mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita.¹²

Proses pengamatan melalui indera terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, lingkungan sistem dan nilai yang dianut, sehingga individu menyadari, memperoleh gambaran, menginterpretasikan, memperoleh kesan dan pandangan tentang objek tersebut.¹³ Jadi, persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman dan faktor lingkungannya.

Sedangkan menurut Thoha pengertian persepsi pada hakekatnya ialah proses kognitif yang pernah dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan, serta penciuman.¹⁴ Asrori dalam bukunya juga berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi adalah upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian merupakan proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.¹⁵

¹¹ Jalaluddin Rakmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 51

¹² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, h. 168.

¹³ Jalaluddin Rakmat, *Psikologi Komunikasi*, h. 177.

¹⁴ M. Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35.

¹⁵ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung : Wacana Prima, 2009), h. 214.

Dalam kehidupan sehari-hari persepsi lebih diidentifikasi sebagai pandangan. Artinya bagaimana pandangan seseorang terhadap objek atau kejadian pada saat tertentu. Hasil pengamatan tersebut diproses secara sadar sehingga individu kemudian dapat memberi arti kepada objek yang diamatinya tersebut. Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya, dan menerjemahkan atau

2.2.1.2 Syarat-syarat Persepsi

Menurut Walgito ada tiga syarat yang menyebabkan terjadinya persepsi diantaranya :¹⁶

1. Adanya objek yang dipersepsi.

Adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra atau reseptor. Dalam hal ini contoh objek yang diamati adalah perilaku keterampilan guru dalam penggunaan media pembelajaran, di sini siswa diminta memberikan suatu persepsi terhadapnya.

2. Adanya alat indra atau reseptor.

Alat indra merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi dan merupakan alat untuk menerima stimulus, tetapi harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

3. Adanya perhatian.

Adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terciptanya persepsi.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 54

Individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan. Bila telah memperhatikannya, selanjutnya individu mempersepsikan apa yang diterimanya dengan alat indra.¹⁷

2.2.1.3 Proses Pembentukan Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Prosesstimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syarat sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu meyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagi pusat psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu meyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.¹⁸

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi

¹⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 54

¹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 90.

atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Kemudian berkaitan dengan proses persepsi, seperti yang terungkap dari definisi persepsi yang dikemukakan Robbin bahwa persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Proses ini terdiri dari proses seleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan. Adapun ketiga proses ini berjalan secara terus menerus, saling berbaaur dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.¹⁹

2.2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Miftah Toha menyatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Faktor internal : diantaranya perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian atau fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga adanya minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: diantaranya latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran,

¹⁹ Stephen P. Robbin, *Organization Theor : Structure, Design and Applications* (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka (Jakarta: Prenhallindo, 2001) h. 88.

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.²⁰

Menurut Stephen P. Robbin ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

1. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.
2. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
3. Faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan social setting.

Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, faktor lingkungannya dan sebagainya.

Menurut Bimo Walgito ada beberapa faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, antara lain:²¹

- a. Objek yang dipersepsi, Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor

²⁰ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 154.

²¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Surabaya : Bina Ilmu, 2004), h. 70.

- b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.
- c. Perhatian, Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsinya diperlukan adanya perhatian, dimana yang merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu kumpulan objek

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek dan stimulus meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap ataupun perbedaan dalam motivasi mereka sendiri. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.²²

²² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Surabaya : Bina Ilmu, 2004), h. 70.

2.2.2 Pengetahuan

2.2.2.1 Pengertian Pengetahuan

Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian yang berhubungan dengan hal mata pelajaran. Kata pengetahuan dalam bahasa Arab disebut dengan kata “ ilmu.

Menurut Muhammad Hatta, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Pengetahuan sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan analisis.²⁴ Sebagai contoh dengan membaca koran, kita menjadi tahu tentang suatu berita atau kejadian tertentu. Dengan adanya pengetahuan, membuat kita dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan, segala perbuatan atau usaha manusia untuk memahami obyek yang dihadapinya. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi, baik melalupancaindera maupun akal. Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui seseorang terhadap objek tertentu.²⁵

Pengetahuan diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka, sebagai akibat dari ketidak pastian tersebut. Pengetahuan

²³ Bambang Prastyo & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3

²⁴ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Prismsophie, 2004), h.139

²⁵ I made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 120.

merupakan suatu bagian dari kepercayaan yang benar. Setiap hal mengenai pengetahuan merupakan suatu hal tentang kepercayaan yang benar.²⁶

Istilah pengetahuan mengandung makna pengetahuan faktual dan juga pengetahuan hafalan untuk diingat seperti rumus, definisi, istilah, nama-nama suatu objek, dan lain-lain.²⁷ Pengetahuan merupakan tipe hasil belajar yang termasuk aspek yang paling dasar dari domain daerah kognitif. Tipe hasil belajar ini menjadi prasyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Hafal menjadi prasyarat bagi pemahaman. Hal ini berlaku bagi semua bidang studi, baik matematika, pengetahuan alam, ilmu sosial, maupun bahasa. Dalam jenjang ini, kemampuan seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah dan sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya.²⁸

Pengetahuan berhubungan dengan mengingat kepada suatu bahan yang sudah dipelajari sebelumnya. Istilah pengetahuan disebut juga sebagai aspek ingatan atau pengingatan kembali. Pengetahuan juga dapat menyangkut dengan bahan yang luas atau pun sempit, seperti fakta sempit atau teori luas. Meskipun demikian, apa yang diketahui hanyalah sekedar informasi yang dapat diingat saja. Oleh karena itu, tingkat domain kognitif pengetahuan termasuk rendah.²⁹

Kata pengetahuan (*ilm*) merupakan kata yang paling sering diulang dalam Al-Qur'an. Hanya dengan menjadi manusia yang berpengetahuanlah (*alim*), manusia dapat mengklaim bahwa dirinya superioritas atas makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

²⁶ Jujun Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu* (Yogyakarta: Obor Indonesia), h. 82

²⁷ Shodiq Abdullah, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Teori dan Aplikasi* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 20.

²⁸ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan: Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 103.

²⁹ Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 42.

Hal ini disebabkan karena pengetahuan merupakan alat untuk membuat suatu barang-barang yang berharga dan mencapai keselamatan spiritual secara bersama-sama. Oleh karena itu, Islam membedakan secara jelas antara orang yang bodoh dengan orang yang berpengetahuan.

2.2.2.2 Jenis- jenis Pengetahuan

Secara umum, pengetahuan dibedakan menjadi pengetahuan prailmiah (pengetahuan biasa) dan pengetahuan ilmiah. Untuk menjadi pengetahuan ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat antara lain: mempunyai obyek tertentu, baik formal maupun nonformal dan harus bersistem atau runtut, serta mempunyai metode tertentu yang bersifat umum.³⁰

Menurut Saefuddin Ansari, pengetahuan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:³¹

1. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa, kejadian sehari-hari, yang selanjutnya disebut pengetahuan.
2. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu, yang selanjutnya disebut ilmu pengetahuan.
3. Pengetahuan filosofis adalah semacam ilmu istimewa yang mencoba menjawab istilah-istilah yang tidak terjawab oleh ilmu biasa, yang sering disebut sebagai filsafat.

³⁰ I made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 120.

³¹ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Prismsophie, 2004), 140.

4. Pengetahuan teologis adalah pengetahuan tentang keagamaan, pengetahuan tentang pemberitahuan dari Tuhan.

2.2.2.3 Cara Memperoleh Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh dengan beberapa macam cara. Seseorang dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Selain pengalaman, seseorang juga tahu karena dia diberitahu orang lain. Pengetahuan juga didapat karena tradisi, misalnya masyarakat tahu bahwa orang yang lebih tua harus dihormati, sebaiknya makan tiga kali sehari dan mandi dua kali sehari.³² Dengan demikian secara garis besar, manusia memperoleh pengetahuan melalui orang lain dan pengalaman.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua sumber utama yang menyebabkan seseorang memiliki pengetahuan, yaitu:

1. *Experiential Reality* adalah sumber pengetahuan yang didapatkan dengan cara mengalami sendiri. Jadi, dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka menjadi tahu akan sesuatu. Orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Pengetahuan dari pengalaman diperoleh dengan mempelajari pengalaman diri sendiri. Pengalaman diri sendiri setiap hari, jika direnungkan kembali, akan memberikan banyak pengetahuan.³³
2. *Agreement Reality* merupakan sumber pengetahuan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain. Bentuk

³² Bambang Prastyo & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 10.

³³ I made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 122.

dari *agreement reality* ini bermacam- macam, yakni bisa berdasarkan informasi dari orang lain, tradisi, serta kebiasaan.³⁴Orang lain memberitahukan sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang benar bagi mereka, baik secara langsung maupun melalui media. Dalam keluarga, seseorang banyak memperoleh pengetahuan dari orang tua mereka mulai sejak bayi hingga dewasa. Di sekolah, seseorang memperoleh pengetahuan dari guru, teman dan buku bacaan yang ada di perpustakaan. Dalam pergaulan di masyarakat, seseorang banyak mendapatkan pengetahuan dari rekan atau orang-orang lain yang mereka jumpai. Pengetahuan yang berasal dari buku juga termasuk di dalamnya.³⁵

2.2.3 Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal.³⁶

Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.³⁷

³⁴ Bambang Prastyo & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 10.

³⁵ I made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 120.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 811.

³⁷ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 50.

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.

2.2.4 Perbankan Syariah

2.2.4.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani pengiriman uang. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁸ Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Secara lebih khusus disebutkan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

³⁸ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 5

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”³⁹ Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*.⁴⁰

Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.⁴¹ Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴²

Istilah perbankan di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (ramasan perang), *bai* “ (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi.⁴³

³⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 6.

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: alvabet, 2002), h. 2

⁴² Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 29.

⁴³ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 45.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Termasuk kantor cabang bank asing. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syari'ah.⁴⁴

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional dimana tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.⁴⁵

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menangkut bank syariah antara lain UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No.7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasionalnya bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi, dan adanya sistem bagi hasil.⁴⁶

2.2.4.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

⁴⁴ Hasan Zubairi, *Undang-undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 5.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 29.

⁴⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), h. 1.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dengan menggunakan beberapa akad diantaranya akad al-Wadiah dengan bentuk titipan, kemudian akad Al-Mudharabah yang berbentuk investasi. Dua akad tersebut merupakan produk atau akad-akad yang paling sering dijumpai di dalam bank syariah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

c. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa

pengiriman uang atau (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.⁴⁷

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur“ an dan Hadist. Adapun fungsi dan peran bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelolah investasi dana nasabah.
2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2.4.3 Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan Bank konvensional, Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 39.

⁴⁸ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 43.

keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:⁴⁹

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
4. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

2.2.4.4 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syariah paling tidak ada dua yaitu:⁵⁰

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.2.4.5 Produk-produk Perbankan Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan penabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang

⁴⁹Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 57.

⁵⁰ Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006), h. 11.

telah diuraikan. Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syaria^h yang belum diterapkan karena beberapa alasan. Namun, telah diterapkan di beberapa Negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut:⁵¹

1. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antara pihak dimana pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
2. *Murabahah* merupakan salah satu produk perbankan syariah baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
3. *Musarakah* adalah *akad* kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.
4. *Wadiah* juga diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Dapat dikatakan bahwa sifat dari wadiah menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhomanah*).

⁵¹ Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 40.

5. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahank kepemilikan atas barang itu sendiri.
6. *Qord Al-Hasan* dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu prodak yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qord ak-hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata.

2.2.5 Akad-akad Bank Syariah

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan kaidah muamalat.⁵²

Akad adalah salah satu proses dalam pemilikan sesuatu. Menurut bahasa *Akad* adalah ikatan antara satu pembicara atau dua pembicara. Sedangkan menurut istilah terbagi dua yaitu umum dan khusus. *Akad* dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakan baik bersumber dari keinginan suatu pihak seperti waqaf, pembebasan, talaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, waqalah, dan rahn. Sedangkan *Akad* dalam pengertian khusus adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.

⁵² Macmud Amir, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 26-27.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Akad* merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.⁵³ *Akad* dalam perbankan disebut sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.⁵⁴

Menurut fiqh muamalat membagi akad menjadi dua yaitu:

1. *Akad tabarru*“, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Contoh *akad tabaru*“ adalah sebagai berikut:
 - a. *Wadiah (Depositary)* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaki.

⁵³ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). hal. 46

⁵⁴ Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 65.

- b. *Kafalah (Guaranty)* adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.
- c. *Wakalah (Deputyship)* adalah Akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tuakil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Hiwalah (Transfer Service)* adalah Akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung kepada penanggung jawab yang lain.
- e. *Ar-Rahn (Mortgage)* Menahan salah satu harta milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- f. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)* Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- g. *Dhaman* Menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
2. *Akad tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan atau bersifat komersil, akad *tijarah* antara lain sebagai berikut :
- a. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah *akad* kerja sama antara pihak

dimana pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

- b. *Murabahah (Deferred Payment Sale)* akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- c. *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)* akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- d. *Salam (In-front Payment Sale)* pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.
- e. *Istishna (Purchase by Order or Manufacture)* pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.
- f. *Ijarah (Operational Lease)* perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

- g. *Muzara'ah* yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan tanaman pertanian setahun.
- h. *Musyaqoh* yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.
- i. *Mukhabarah* yaitu *muzara'ah* tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi proposal, terlebih dahulu akan menjabarkan sub-sub yang dimaksud dari judul proposal. Agar menghindari kesalahpahaman di dalam pembahasan dan memahami judul proposal yang diajukan, adapun judul proposal yaitu: “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM BANK SYARIAH (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare). Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah, yaitu:

2.3.1 Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Poin pentingnya adalah bahwa persepsi dapat sangat beragam antara individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang

sama.⁵⁵

Menurut penulis, persepsi merupakan proses dimana seseorang memilih, menggambarkan, dan menginterpretasikan, sehingga memunculkan pandangan tersendiri dari seseorang tersebut akan suatu hal. Persepsi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pandangan dari masyarakat Kecamatan Bacukiki Parepare tentang akad-akad dalam bank syariah.

2.3.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).⁵⁶ Penulis memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat islam yang telah diatur, termasuk didalamnya tidak ada unsur riba. Bank syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah yang terdapat di Kota Parepare. Bank syariah yang ada di Kota Parepare terdapat 3 bank diantaranya: Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BTN Syariah.

2.3.3 Akad-Akad bank Syariah

⁵⁵ Philip Kotler & Kevin Lane Kelle, *Manajemen Pemasaran Edisi 12* (Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009), h. 228.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1

Akad adalah salah satu proses dalam pemilikan sesuatu. Menurut bahasa *Akad* adalah ikatan antara satu pembicara atau dua pembicara. Sedangkan menurut istilah terbagi dua yaitu umum dan khusus. *Akad* dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakan baik bersumber dari keinginan suatu pihak seperti waqaf, pembebasan, talaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, waqalah, dan rahn. Sedangkan *Akad* dalam pengertian khusus adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.⁵⁷ Akad yang dimaksud pada penelitian ini adalah akad yang diterapkan pada bank-bank syariah yang ada di Kota Parepare.


2.4 Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu

⁵⁷ Adiwarmanto A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 65.


kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Menurut penulis yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat pada Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Berdasarkan pada pengertian diatas, maka secara konseptual bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah persepsi masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap akad-akad yang ada dalam bank-bank syariah di Kota Parepare. Penulis akan melihat seperti apa persepsi masyarakat, mulai dari gambaran, interpretasi, serta pandangan tersendiri terhadap akad-akad yang ada dalam Bank Syariah di Kota Parepare.



2.5 Bagan Kerangka Pikir

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan dilakukan di Kec. Bacukiki Kota Parepare. Penelitian ini akan berfokus pada persepsi masyarakat tentang akad-akad dalam bank syariah. Peneliti akan melihat bagaimana pengetahuan, dan pemahaman masyarakat Kecamatan Kota Parepare. Lebih jelasnya, peneliti akan menggambarkan bagan seperti berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi⁵⁸ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Parepare. Lokasi penelitian lebih tepatnya berada di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada persepsi masyarakat terhadap akad-akad bank syariah yang ada di Kota Parepare khususnya pada akad tabungan. Persepsi nasabah menjadi hal yang sangat penting dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan persaingan perbankan sudah semakin ketat serta kesyariaannya

⁵⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

⁵⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

sudah jelas menggunakan hukum-hukum Islam jadi patut masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah dibanding bank konvensional.

3.4 Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari respon dan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder(*secondary data*).

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁶¹. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁶². Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti⁶³. Responden dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Sumber data primer adalah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁶⁴. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

⁶⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

⁶¹Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁶³Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*,(Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁶⁴ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁶⁵. Dalam *observasi* diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan. Data primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian pada masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

3.5.2 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁶⁶.

3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen


⁶⁵Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

⁶⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁶⁷.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁶⁸. Pada peneitian ini nantinya akan dianalisis data yang diperoleh melalui wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.



⁶⁷Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

⁶⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bacukiki merupakan salah satu dari tiga Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Parepare yang terletak dibagian selatan Kota yang merupakan pintu gerbang Kota Parepare dari arah Makassar. Dengan batas-batas :

1. Utara : Kecamatan Ujung
2. Timur : Kabupaten Sidrap
3. Selatan : Kabupaten Barru
4. Barat : Teluk Parepare

Pemerintah Kecamatan Bacukiki bermula dari sebuah kerajaan kecil yang tergabung dalam kerajaan suppa yang di pimpin oleh seorang arung Bacukiki. Sejalan dengan perkembangan pemerintah setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan Bacukiki berada di bawah strata Pemerintahan Swapraja Mallusetasi dan selanjutnya dibentuk Distrik Bacukiki yang dipimpin seorang kepala Distrik yang meliputi 14 kampung.

Berdasarkan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor :1350.A. maka pada tahun 1960 pemerintahan distrik dirubah menjadi Pemerintahan kecamatan yang meliputi 5 (lima) lingkungan yakni :

1. Kelurahan Kampung Baru
2. Kelurahan Cappagalung
3. Kelurahan Lumpue
4. Kelurahan Watang Bacukiki

5. Kelurahan Lompoe

Selanjutnya nama Lingkungan dirubah menjadi Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PN.821.28.0211 Tanggal 31 Juli 1981 tentang peralihan Lingkungan menjadi Kelurahan.

4.2 Pengetahuan Masyarakat Bacukiki Parepare tentang Bentuk-bentuk Akad dalam Bank Syariah

Pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah yang ada di Kota Parepare adalah berdasarkan hal-hal yang mereka peroleh. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai pengetahuan mereka diperoleh bahwa masyarakat telah mengetahui mengenai keberadaan bank syariah beserta akad-akad yang ada didalamnya:

“Iya tentu saya ada, saya punya tabungan di BNI Syariah Parepare dan pakai akad *wadiah*. Kalau di bank konvensional saya juga ada, di BRI Konvensional. Kalau perkembangan bank syariah yang saya liat di Kota Parepare itu sudah berkembang, sudah banyak. Ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank Muamalat, ada Bank BNI Syariah, dan yang baru ini ada Bank BTN Syariah. jadi yang saya tau cuman ada 4.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengetahuan masyarakat dibuktikan dengan adanya tabungan di bank syariah. Pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad yang ada di bank syariah, masyarakat lebih memahami mengenai akad *wadiah* (titipan).

Masyarakat Kecamatan Bacukiki mayoritas sudah memiliki pekerjaan yang layak dan pendidikan tinggi, tetapi sejauh mana mereka mengetahui dan memahami bank syariah dan produk bank syariah haruslah diketahui. Pemahaman masyarakat

⁶⁹ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

terhadap produk bank syariah sangatlah diperlukan, karena nantinya akan menjadi salah satu faktor perkembangan dari bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Bacukiki penulis melihat bahwa masyarakat telah mengetahui mengenai keberadaan bank syariah di Kota Parepare. Selain itu, masyarakat tersebut mengetahui bahwa jumlah bank syariah di Kota Parepare berjumlah 4. Hal ini juga diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat lainnya :

“Iya ada, kalau bank konvensional juga ada di Bank BNI yang untuk transfer gaji. Jadi ada tabungan di BNI dan bank muamalat.”⁷⁰

“Iya saya memiliki di bank BRI Syariah Makassar dan di bank Mandiri Syariah Parepare. Kalau dibank konvensional ada juga di bank BRI. Kalau mengenai jumlah bank syariah di Parepare itu ada 4.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis, yang diketahui oleh masyarakat di Kecamatan Bacukiki telah memiliki tabungan di Bank syariah. Pengetahuan mereka akan keberadaan bank syariah telah terbukti dalam bentuk memiliki tabungan di Bank Syariah. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa jumlah bank syariah di Kota Parepare ada 4 yaitu Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BTN Syariah.

Selain itu, mereka juga memiliki tabungan di Bank Konvensional.

“Kalau saya dibank syariah itu untuk menabung. Sekitar 1 tahun lebih Perbedaan antara bank syariah dan konvensional, itu tidak ada potongannya kalau dibank konvensional itu pasti ada potongannya. Saya lebih memilih karena tidak ada potongan perbulan. Kalau mengenai riba itu saya tidak

⁷⁰ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

⁷¹ Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018

terlalu paham karena saya hanya menabung disana. Kalau menabung prosesnya hanya ktp dan saldo awal.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis, yang diketahui oleh masyarakat di Kecamatan Bacukiki telah memiliki tabungan di Bank syariah. Pengetahuan mereka akan keberadaan bank syariah telah terbukti dalam bentuk memiliki tabungan di Bank Syariah. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa jumlah bank syariah di Kota Parepare ada 4 yaitu Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BTN Syariah. Selain itu, mereka juga memiliki tabungan di Bank Konvensional. Pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad yang ada di bank syariah, masyarakat lebih memahami mengenai akad *wadiah* (titipan). Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat, sebagai berikut:

“Saya ada tabungan dibank syariah, di Bank BNI Syariah pakainya akad *wadiahi* . Kalau menurut saya ada 4 tabungan bank syariah di Parepare. Kalau informasi mengenai bank syariah itu dari kampus, bukan dari bank. Jadi masih kurang sosialisasi dari bank. Kalau lamanya itu kurang lebih 6 bulan.”⁷³

“Saya memiliki tabungan di bank syariah dan bank konvensional. Kalau di bank syariah yang saya pakai itu akad *wadiah* karena pas buat tabungan seperti itu yang diarahkan oleh karyawannya. Sedangkan kalau masalah jumlah bank syariah yang saya ketahui di parepare itu ada 4.”⁷⁴

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan para masyarakat di Kecamatan Bacukiki dilihat bahwa pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah sudah baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Bacukiki

⁷² Wawancara dengan Miftah , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 13 November 2018.

⁷³ Wawancara dengan Anggi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 14 November 2018.

⁷⁴ Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 15 November 2018.

bahwa sebagian besar masyarakat memiliki tabungan di bank syariah walaupun mereka juga memiliki tabungan di bank konvensional.

Perkembangan bank syariah salah satunya dipengaruhi melalui persepsi masyarakat dari masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah yang menyatakan bahwa pengetahuan akan bank syariah didasarkan atas pengalaman atau saran keluarga:

“Pertama-tama saya dapat informasi dari om, karena merupakan nasabah di bank syariah dan selalu bercerita mengenai bank syariah misalnya bebas dari riba artinya diawal pakai akad beda dengan konvensional dan akhirnya disaat yang bersamaan saya juga PPL di BNI Syariah nah di BNI syariah saya lebih dipahamkan oleh karyawannya termasuk Customer Servisnya. Dan diberikan motivasi untuk menabung. Kalau mengenai paksaan, jelas tidak ada paksaan untuk menabung di bank syariah. hanya saja itu hari saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penerapannya pada bank syariah, seperti bagaimana tabungannya. Jadi bukan hanya karena saya PPL disana sehingga saya mau menabung, tetapi memang saya sudah memiliki niat untuk menabung di bank syariah.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa perkembangannya juga dipengaruhi melalui peningkatan strategi pelayanan ke nasabah ataupun calon nasabah. Pembentukan persepsi akan memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan. Persepsi dirasakan sangat penting, karena persepsi adalah sebuah proses individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris merdeka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

⁷⁵ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bilamana bank syariah iungin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank syariah yang merupakan lembaga bisnis, bukan lembaga kemanusiaan yang memaksa mau tidak mau harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan di jadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan.

“Kalau informasi mengenai bank syariah itu dari kampus, bukan dari bank. Jadi masih kurang sosialisasi dari bank. Kalau lamanya itu kurang lebih 6 bulan.”⁷⁶

“Kalau mengenai pelayanan tabungan di bank syariah itu saya ketahui karena latar belakang pendidikan saya itu perbankan syariah. kalau lamanya saya menabung itu sekitar 1 tahun.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare diperoleh mengenai informasi yang mereka dapat mengenai tabungan di Bank Syariah:

“Kalau informasi mengenai bank syariah itu dari sekolah dulu sewaktu masih SMP kalau menabungnya sudah hampir satu tahun”⁷⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan diperoleh beberapa persepsi dari masyarakat di Kecamatan Bacukiki. Bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah. mengenai konsep baru yang diaplikasikan di dunia perbankan.

⁷⁶ Wawancara dengan Anggi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 14 November 2018.

⁷⁷ Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 15 November 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

“Kalau penjelasan karyawan terhadap nasabah, kan itu bagian dari customer service. Kalau akad yang saya pahami hanya 4 : wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah. Kalau pemahaman saya kepada akad-akad ini masih tidak sepenuhnya paham. Kalau sosialisasinya itu masih kurang jadi masyarakat hanya memahami kalau antara bank syariah dan konvensional itu sama.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh bank syariah untuk memajukan pemahaman serta menarik minat masyarakat masih dirasa kurang. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang lain :

“Kalau kinerja karyawan terhadap masyarakat pada umumnya mengenai penjelasan terhadap karyawan ketika berada di luar sepertinya agak kurang di jelaskan beda ketika nasabah datang ke kantor. Jadi menurut saya masih perlu inovasi terhadap pengenalannya. Sosialisasi dari karyawan untuk masyarakat itu masih kurang. Jadi mereka masih perlu untuk datang ke bank untuk mengetahui lebih jelas mengenai akad-akad tersebut.”⁸⁰

Kurangnya pemahaman serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan memberikan persepsi yang berbeda mengenai produk bank syariah, hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai syariah Islam yang mengharamkan bunga.

Promosi yang dilakukan oleh bank syariah yang berada disekitar maupun yang tidak berada disekitar lingkungan masyarakat Kecamatan Bacukiki dirasa kurang, promosi yang menekankan pada edukasi kemasyarakatan dengan menjelaskan sebuah sistem baru yang dapat memberikan alternatif ataupun menjadi pilihan utama bagi para masyarakat secara luas. Edukasi sangat dibutuhkan hal ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bank syariah yang memang

⁷⁹ Wawancara dengan Anggi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 13 November 2018.

⁸⁰ Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018.

konsep baru di dunia perbankan apalagi Indonesia yang berkembang kurang lebih sekitar tahun 90an. Edukasi ini berkaitan dengan pengenalan mengenai konsep bank syariah, istilah-istilah, serta produk-produk jasa yang memang dirasa masyarakat sebuah pengetahuan yang baru yang selama ini belum mereka mengerti.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang menganggap bahwa promosi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah masih kurang:

“Kalau menurut saya masih kurang sosialisasinya, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang menganggap kalau semua bank itu sama,. Baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Apalagi banyak masyarakat beranggapan kalau tiba-tiba tidak sampai mencekik atau sampai membunuh yah mereka masih menerima. Kalau masyarakat disekitar tempat tinggal saya masih menganggap antara keduanya masih sama.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa informasi yang mereka peroleh mengenai bank syariah hanya berasal dari orang sekitar dan teori atau pembelajaran yang mereka peroleh di bangku kuliah. Hal ini serupa dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat lainnya yang menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh karyawan masih kurang :

“Kalau pengetahuan saya hanya dua itu. Jadi kemarin itu saya hanya menggunakan mudharabah yang dipilih oleh karyawan. Jadi pemahaman saya masih kurang karena karyawan langsung memilihkan akad jenis mudharabah.”⁸²

Masyarakat menginginkan bahwa bank syariah dapat melakukan survey-survey yang dibarengi dengan pemberian penjelasan kepada masyarakat serta pemberian pemahaman mengenai bank syariah. banyak responden yang beranggapan

⁸¹ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

⁸² Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 08 Mei 2018.

bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, mereka juga beranggapan bahwa bank syariah selama ini hanya untuk mereka-mereka yang mengetahui tidak untuk masyarakat secara luas bank syariah. artinya bahwa target promosi bank syariah selama ini tidak untuk seluruh umat melainkan hanya mereka yang memahami Islam serta sistem perbankan syariah dan tidak memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang belum memahami sistem perbankan syariah.

Sosialisasi dan memberikan edukasi ke masyarakat secara luas menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak melihat pemahaman masyarakat tentang bank syariah sangat rendah. Edukasi dapat diberikan kepada masyarakat dengan banyak cara diantaranya dapat juga dilakukan melalui promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media. Promosi secara langsung kepada masyarakat menjadi sebuah solusi yang real yang bisa dilakukan bank syariah secara luas. Promosi secara langsung juga dapat melihat problematika permasalahan tentang ketidakpahaman masyarakat mengenai bank syariah, promosi secara ini menurut masyarakat yang menjadi responden menginginkan pendekatan kemasyarakatan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teoritis maupun aplikasinya, namun materi juga dikemas sebaik mungkin sehingga mudah untuk dipahami masyarakat secara luas.

“Kalau penjelasan karyawan terhadap nasabah, kan itu bagian dari customer service. Kalau akad yang saya pahami hanya 4 : wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah. Kalau pemahaman saya kepada akad-akad ini masih tidak sepenuhnya paham. Kalau sosialisasinya itu masih kurang jadi masyarakat hanya memahami kalau antara bank syariah dan konvensional itu sama.”⁸³

⁸³ Wawancara dengan Anggi, *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 13 November 2018.

Tidak dipungkiri memang bahwa bank syariah merupakan lembaga bisnis, mau atau tidak harus memberikan nilai lebih terhadap produknya yang salah satunya berupa nilai balik yang konsumen atau nasabah dapatkan setelah menabung atau meminjam uang di bank syariah. sementara bank syariah dengan sistim bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga bank konvensional memberikan kepastian pendapatan. Sedang menurut sebagian wirausaha yang membutuhkan pinjaman, menyatakan kredit di bank syariah prosesnya rumit dan berbelit-belit. Bank syariah dirasa lebih rumit ketimbang bank konvensional, dari akad maupun tata cara peminjamannya.

Pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah sangat minim, mungkin hal ini terjadi karena promosi yang dilakukan perbankan kurang efektif dan tidak bisa langsung menjangkau masyarakat secara luas, bisa dibilang bahwa segmentasi perbankan syariah merupakan mereka-mereka yang secara konsep mengerti dan mereka-mereka yang melihat bahwa terdapat faktor agama dalam perbankan syariah. Namun realitanya, yang menabung karena agama lebih kecil daripada mereka yang tidak menabung.

“Kalau penjelasan karyawan terhadap nasabah, kan itu bagian dari customer service. Kalau akad yang saya pahami hanya 4 : wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah. Kalau pemahaman saya kepada akad-akad ini masih tidak sepenuhnya paham. Kalau sosialisasinya itu masih kurang jadi masyarakat hanya memahami kalau antara bank syariah dan konvensional itu sama.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa sebenarnya masyarakat Kecamatan Bacukiki memiliki motivasi yang tinggi mengenai

⁸⁴ Wawancara dengan Anggi, *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 13 November 2018.

perbankansyariah, terlebih ketika diberikan penjelasan mengenai bank syariah secara konsep maupun aplikasinya. Masyarakat merespon secara positif hadirnya perbankan syariah yang menanamkan prinsip syariah dalam aplikasinya.

“Kalau perkembangan bank syariah yang saya liat di Kota Parepare itu sudah berkembang, sudah banyak. Ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank Muamalat, ada Bank BNI Syariah, dan yang baru ini ada Bank BTN Syariah. jadi yang saya tau cuman ada 4.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sesungguhnya potensi nasabah bank syariah sangatlah luas apabila masyarakat terjajah dari edukasi lewat promosi serta pemahamannya. hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat di Kecamatan Bacukiki bahwa mereka telah mengetahui mengenai keberadaan dari bank syariah di Kota Parepare. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang lain:

“Kalau mengenai jumlah bank syariah di Parepare itu ada 4.”⁸⁶

“Saya ada tabungan di bank syariah, di Bank BNI Syariah. kalau menurut saya ada 4 tabungan bank syariah di Parepare. Kalau informasi mengenai bank syariah itu dari kampus, bukan dari bank. Jadi masih kurang sosialisasi dari bank. Kalau lamanya itu kurang lebih 6 bulan.”⁸⁷

Bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan bunga. Saat-saat ini perkembangan bank syariah semakin maju melihat dari tahun ketahun dana pihak ketiga yang tersimpan di bank syariah semakin bertambah, walaupun belum dapat menyaingi bank konvensional. Hal ini terjadi karena keberadaan bank syariah masih seumur jagung dibandingkan

⁸⁵ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

⁸⁶ Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018

⁸⁷ Wawancara dengan Anggi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 14 November 2018.

dengan bank konvensional yang sudah ada di Indonesia sejak lama,. Bank syariah yang mengadopsi nilai-nilai Islam dalam aplikasinya, hal ini yang seharusnya menjadi nilai plus perkembangan bank syariah di Indonesia umumnya dan khususnya di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang memiliki masyarakat muslim.

“Alasannya simple sebenarnya, saya kan jurusan perbankan syariah dan saya telah mempelajari mengenai masalah riba dan saya juga mendengar ceramah dari ustadz-ustadz bahwa riba itu dosanya sangat besar dan menurut ulama-ulama juga mengatakan bahwa di Bank Konvensional itu menggunakan sistem bunga, sedangkan sistem bunga itu merupakan riba jadi sama halnya riba itu bunga. Jadi seperti itu alasan saya untuk menabung di bank syariah.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Bacukiki menunjukkan bahwa agama dapat menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk menabung di bank syariah, namun dengan mayoritas penduduk muslim seharusnya bank syariah mampu untuk bersaing dengan bank konvensional yang menggunakan variable bunga yang diharamkan dalam Islam. Masyarakat masih belum dapat beralih dari bank konvensional ke bank syariah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor bauran pemasaran. Bauran pemasaran menjadi sebuah strategi pemasaran yang seharusnya ada dan diterapkan secara efektif dalam perkembangan perbankan syariah. Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran yang memang dapat mendorong masyarakat lebih memilih bank syariah.

Setelah melalui wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, penulis memperoleh jawaban mengenai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai akad-akad dalam bank syariah. Faktor yang

⁸⁸ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

menyebabkan masyarakat tidak memilih bank syariah antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap bank syariah. produk bank syariah mereka anggap belum merakyat dan tidak banyak diketahui masyarakat secara luas. Hal ini karena mereka anggap promosi yang dilakukan bank syariah terhadap produk-produknya belum banyak dan belum menjangkau mereka sebagai masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare :

“Kalau menurut saya masih kurang sosialisasinya, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang menganggap kalau semua bank itu sama,. Baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Apalagi banyak masyarakat beranggapan kalau riba tidak sampai mencekik atau sampai membunuh yah mereka masih menerima. Kalau masyarakat disekitar tempat tinggal saya masih menganggap antara keduanya masih sama. Menurut saya pribadi keduanya masih sama, hanya saja berbeda nama dan teori. Sedangkan praktinya masih sama bagi saya. Kalau di bank syariah saya itu jenisnya tabungan, kalau di bank mandiri syariah itu akad mudharabah. Pemahaman saya mengenai akad di bank syariah, sekarang itu saya sudah tau. bukan dari bank yang memberi tau tetapi dari materi-materi pembelajaran. Jadi itulah saya mengatakan bahwa bank itu masih sangat kurang sosialisasinya.⁸⁹

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap produk bank syariah sangat rendah, hal ini diungkapkan masyarakat yang tidak mengetahui mengenai produk-produk bank syariah. pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap produk-produk bank syariah yang sangat rendah, menjadikan bank syariah tidak dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan utama ataupun alternative sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dana mereka. Masyarakat Kecamatan Bacukiki merasa selama ini tidak dijangkau oleh promosi-promosi bank syariah. event-event bank

⁸⁹ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

syariah selama ini dianggap belum banyak melakukan event-event yang menyentuk masyarakat Kecamatan Bacukiki secara langsung seperti di tempat keramaian.

“Kalau sosialisasinya itu masih kurang jadi masyarakat hanya memahami kalau antara bank syariah dan konvensional itu sama. Apalagi mengenai penggunaan akad-akad yang ada di bank syariah, saya rasa masih harus ada sosialisasinya supaya masyarakat lebih mengenal dan memahami”⁹⁰

Produk akad bank syariah seperti tabungan wadiah dan mudharabah dirasa masyarakat sulit untuk dipahami. Istilah maupun konsep pembagian hasil masyarakat anggap sebuah pengetahuan yang baru, yang selama ini masih sedikit bahkan hal baru bagi mereka. Produk akad bank syariah mereka anggap sebuah hal yang baru karena selama ini mereka mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Hal ini terjadi karena terbatasnya informasi secara langsung dari marketing bank syariah.

Prinsip untuk mengharamkan bunga pada bank syariah membuat anggapan yang berbeda masyarakat terhadap bank syariah. Mereka beranggapan tidak akan mendapatkan apa-apa ketika menyimpan uangnya di bank syariah. Adapula yang beranggapan bahwa bagi hasil pada bank syariah tidak menentu sehingga tidak memberikan kepastian jumlahnya perbulan sehingga mereka beranggapan bahwa penerapan bagi hasil pada bank syariah tidak menguntungkan bagi nasabah. Anggapan ini muncul merupakan hal yang merupakan hal yang wajar mengingat minimnya informasi yang mereka dapatkan. Bank konvensional yang selama ini berada di lingkungan mereka telah banyak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga akan membutuhkan waktu lama merubah pandangan mereka jika bank syariah tidak bersungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip syariah di Indonesia umumnya dan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada khususnya..

⁹⁰ Wawancara dengan Anggi, *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 14 November 2018.

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indra yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS. An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9, yaitu:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup didalam lingkungan tersebut.

Kemudian, ada beberapa ayat di bawah ini mewakili tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain:

Penglihatan

Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah yaitu berdasarkan penglihatan mereka khususnya pada bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare :

“Kalau ketika saya menabung, saya di Tanya apakah ingin menabung wadiah atau mudharabah. Tetapi karyawan tidak menjelaskan seperti apa wadiah dan mudharabah.. nanti nasabah yang bertanya baru karyawan yang menjelaskan. Semestinya karyawan yang dibagian pelayanan itu memberikan penjelasan kepada nasabah seperti apa mudharabah seperti apa wadiah jangan menunggu nasabah bertanya. Misalnya seperti ketika saya PPL, ada nasabah yang akan menabung disini nasabah tidak memberikan penjelasan sehingga hanya langsung memilih antara wadiah dan mudharabah. Jadi nasabah tidak bertanya maka tidak akan bertanya. Maka sangat penting itu karyawan yang memang pendidikannya berasal dari perbankan syariah.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa, para nasabah memperoleh pengetahuan dengan melihat seperti apa gambaran yang diberikan oleh karyawan terhadap bentuk-bentuk akad pada Bank Syariah. Selain pada penjelasan, mereka juga memperoleh pengetahuan mengenai akad melalui bangku perkuliahan. Di dalam Islam, persepsi melalui penglihatan juga di atur dalam Q.S An-Nur/:43:

⁹¹ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزِيحُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ تَخْرُجُ مِنْ
 خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ
 مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir menghilangkan penglihatan

Berdasarkan pada ayat tersebut, mengenai pengetahuan manusia akan sesuatu dapat melalui penglihatan. Hal serupa juga berdasarkan pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap bank syariah yang mereka peroleh melalui penglihatan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki :

“Kalau bentuk akadnya yang digunakan itu dijelaskan oleh karyawan, hanya saja di berikan secara umum mengenai akad wadiah dan mudharabah. Jadi karyawan langsung menjelaskan.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, penulis melihat bahwa pengetahuan mereka mengenai bank syariah diperoleh secara langsung melalui karyawan bank syariah. Hal ini serupa dengan wawancara penulis pada masyarakat yang lainnya:

“Kalau akad yang diterapkan yang saya tau itu wadiah untuk tabungan, mudharabah dan musyarakah. Kalau penjelasan akadnya langsung dijelaskan

⁹² Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018.

oleh pihak bank. Kalau mengenai penjelasan akad-akadnya yang saya peroleh itu dari materi selama kuliah dan juga penjelasan dari pegawainya.”⁹³

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa melalui penglihatan terhadap materi-materi yang mereka peroleh selama bangku kuliah juga berpengaruh terhadap pemahaman mereka mengenai akad. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat yang lainnya :

“Kalau mengenai pelayanan tabungan di bank syariah itu saya ketahui karena latar belakang pendidikan saya itu perbankan syariah. kalau lamanya saya menabung itu sekitar 1 tahun. Kalau pelayanannya itu baik dan transparan. Kalau perbedaannya itu dipertanyakan mengenai asal dana yang saya tabung berbeda dengan bank konvensional yang langsung.”⁹⁴

Pendengaran

Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah yaitu berdasarkan pendengaran mereka khususnya pada bentuk informasi antara sesama masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare :

“Pertama-tama saya dapat informasi dari om, karena merupakan nasabah di bank syariah dan selalu bercerita mengenai bank syariah misalnya bebas dari riba artinya diawal pakai akad beda dengan konvensional dan akhirnya disaat yang bersamaan saya juga PPL di BNI Syariah nah di BNI syariah saya lebih dipahamkan oleh karyawannya termasuk Customer Servisnya. Dan diberikan motivasi untuk menabung. Kalau mengenai paksaan, jelas tidak ada paksaan untuk menabung di bank syariah. hanya saja itu hari saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penerapannya pada bank syariah, seperti bagaimana tabungannya. Jadi bukan hanya karena saya PPL disana sehingga saya mau

⁹³ Wawancara dengan Anggi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 14 November 2018.

⁹⁴ Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 15 November 2018.

menabung, tetapi memang saya sudah memiliki niat untuk menabung di bank syariah.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah yang memperoleh pengetahuan berdasarkan

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ

أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, diperoleh bahwa mereka mengetahui mengenai akad melalui pendengaran ;

“Kemarin itu karena kebutuhan, karena anjuran orang tua juga. Apalagi kemarin saya juga berpikir kalau bank syariah itu sudah sesuai dengan prinsip muamalah.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pendengaran dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, pendengaran juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah.

⁹⁵ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

⁹⁶ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

4.3 Pemahaman Masyarakat Bacukiki Parepare tentang Bentuk-bentuk Akad dalam Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan potensi masyarakat di Kecamatan Bacukiki. Dari hasil observasi dan wawancara kemudian dokumentasi yang telah peneliti lakukan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah serta menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhadap Bank Syariah.

Keberadaan Bank Syariah di Kota Parepare merupakan suatu hal yang dapat memberikan berbagai macam persepsi masyarakat terhadap sistem operasionalnya dan juga cara pelayanan yang diberikan. Selain itu persepsi mereka juga dipengaruhi oleh perbedaan bentuk pelayanan antara bank syariah dan bank konvensional. Pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad yang ada di bank syariah, masyarakat lebih memahami mengenai akad *wadiah* (titipan). Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare :

“Ada perbedaannya, kalau saya menabung di konvensional misalnya 100rb otomatis dibulan kedepan semakin berkurang atau menyusut karena ada potongan misalnya 10rb diambil oleh bank konvensional. Sedangkan di bank syariah saya memakai akad wadiah atau akad titipan jadi uang saya tetap seperti itu, walaupun tahun depan uang saya tetap seperti itu walaupun saya tidak menambahkan jumlahnya. Karena akad yang saya gunakan adalah wadiah. Beda apabila yang saya gunakan adalah akad mudharabah karena kalau di akad mudharabah itu dana kita dikelola jadi dana kita diambil setiap bulannya tetapi juga ada yang kita peroleh setiap bulannya.”

Melalui hasil wawancara tersebut, penulis dapat melihat bahwa bentuk pelayanan, bentuk operasionalnya juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap

bank syariah, Hal ini serupa dengan hasil wawancara penulis kepada masyarakat yang lainnya :

“Kalau bentuk akadnya di bank syariah itu saya khusus pakai wadiah yang tanpa potongan perbulan. Jadi diawal saya itu dijelaskan langsung oleh pegawainya mengenai akad-akad yang ada. Kalau yang saya pahami itu ada akad wadiah dan mudharabah.”⁹⁷

Melalui hasil wawancara tersebut, penulis dapat melihat bahwa persepsi masyarakat terhadap akad-akad yang ada di Bank Syariah sudah baik, mereka cukup memahami mengenai bentuk akad yang ada. Selain itu, persepsi mereka juga mayoritas positif terhadap akad-akad di bank syariah. hal ini dikarenakan mereka melihat ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional:

“Kalau bank syariah yang saya ketahui di parepare ada 4. Kalau mengenai pelayanan tabungan di bank syariah itu saya ketahui kare latar belakang pendidikan saya itu perbankan syariah. kalau lamanya saya menabung itu sekitar 1 tahun. Kalau pelayanannya itu baik dan transparan. Kalau perbedaannya itu dipertanyakan mengenai asal dana yang saya tabung berbeda dengan bank konvensional yang langsung. Kalau mekanismenya itu hanya tanda pengenal dan setoran minimal 100. Bentuk akad-akad yang diterapkan tidak dijelaskan hanya saja diberikan bilang akad wadiah atau mudharabah.”⁹⁸

Keberadaan bank syariah di Kota Parepare merupakan suatu hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pada masyarakat Kecamatan Bacukiki. persepsi masyarakat terhadap bunga bank konvensional di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare ternyata cukup bervariasi. Secara umum dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa bunga bank itu haram.

Adapun mayoritas masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare menganggap bahwa pengharaman terhadap bunga bank adalah dikarenakan pola

⁹⁷ Wawancara dengan Miftah , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 13 November 2018.

⁹⁸ Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 15 November 2018.

keberagaman masyarakat bahwa bunga bank hukumnya sama dengan hukum riba. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki :

“Saya telah mempelajari mengenai masalah riba dan saya juga mendengar ceramah dari ustadz-ustadz bahwa riba itu dosanya sangat besar dan menurut ulama-ulama juga mengatakan bahwa di Bank Konvensional itu menggunakan sistem bunga, sedangkan sistem bunga itu merupakan riba jadi sama halnya riba itu bunga. Jadi seperti itu alasan saya untuk menabung di bank syariah. Menurut sepengetahuan saya sampai saat ini, sudah bebas dari riba apalagi akadnya sudah jelas ada akad wadiah, ada akad mudharabah ada sistem bagi hasil.”⁹⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat memilih bank syariah dikarenakan mereka ingin menjauhi riba yang selama ini diterapkan pada sistem bunga pada bank konvensional.

Meskipun sebagian besar masyarakat menganggap bahwa bunga bank pada bank konvensional adalah haram, ada sebagian kecil masyarakat yang menghalalkan bunga bank. Hal ini lebih ditekankan pada aspek kebiasaan masyarakat di dalam menggunakan dan berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat :

“Kalau menurut saya, menurut pemahaman saya, saya pikir bank syariah berbeda dengan bank konvensional tetapi semakin kesini, ternyata sama dan bahkan lebih besar mudaratnya misalnya ada kerugian, awalnya bank mengatakan bahwa apabila rugi maka ditanggung bersama tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu . jadi awalnya saya pikir tidak seperti itu”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian kecil masyarakat menganggap bahwa antara bank syariah dan bank konvensional masih sama. Hal ini serupa dengan hasil wawancara penulis:

⁹⁹ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

“Kalau menurut saya masih kurang sosialisasinya, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang menganggap kalau semua bank itu sama,. Baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Apalagi banyak masyarakat beranggapan kalau rtiba tidak sampai mencekik atau sampai membunuh yah mereka masih menerima. Kalau masyarakat disekitar tempat tinggal saya masih menganggap antara keduanya masih sama. Menurut saya pribadi keduanya masih sama, hanya saja berbeda nama dan teori. Sedangkan praktinya masih sama bagi saya. Kalau di bank syariah saya itu jenisnya tabungan, kalau di bank mandiri syariah itu akad mudharabah.”¹⁰¹

Mengenai informasi atas pengetahuan masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhadap bank syariah, menyatakan bahwa mengetahui tentang adanya informasi melalui teman atau saudara, ada dari pembelajaran di bangku kuliah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare :

“Kalau informasinya kan saya memang berasal dari mahasiswa perbankan syariah jadi mengetahui mengenai bank syariah”.¹⁰²

“Kalau mengenai pelayanan tabungan di bank syariah itu saya ketahui karen latar belakang pendidikan saya itu perbankan syariah. kalau lamanya saya menabung itu sekitar 1 tahun.”¹⁰³

“Pertama-tama saya dapat informasi dari om, karena merupakan nasabah di bank syariah dan selalu bercerita mengenai bank syariah misalnya bebas dari riba artinya diawal pakai akad beda dengan konvensional dan akhirnya disaat yang bersamaan saya juga PPL di BNI Syariah nah di BNI syariah saya lebih dipahamkan oleh karyawannya termasuk Customer Servisnya. Dan diberikan motivasi untuk menabung.”¹⁰⁴

Sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui mengenai akad-akad pada bank syariah dengan alasan bahwa belum pernah mendapatkan informasi kemudian

¹⁰¹ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

¹⁰² Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018.

¹⁰³ Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 15 November 2018.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sebagian masyarakat yang disekitarnya masih kurang memahami mengenai akad-akad bank syariah :

Tetapi apabila untuk masyarakat biasa harusnya diberikan penjelasan kepada nasabah agar masyarakat lebih mengetahui. Jangan hanya karena ganti nama dari A ke B tetapi praktiknya tidak sesuai. Jadi jangan karena syariah tetapi tidak sesuai syariah. Kalau menurut saya masih kurang sosialisasinya, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang menganggap kalau semua bank itu sama,. Baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Apalagi banyak masyarakat beranggapan kalau riba tidak sampai mencekik atau sampai membunuh yah mereka masih menerima. Kalau masyarakat disekitar tempat tinggal saya masih menganggap antara keduanya masih sama.”¹⁰⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa masyarakat sekitar Kecamatan Bacukiki khususnya pada masyarakat awam masih kurang memahami dan mengetahui mengenai bank syariah masih kurang. Oleh karena itu, ketidakpahaman mereka dapat berpengaruh terhadap persepsi mereka. Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh penulis :

“Kalau kinerja masyarakat terhadap masyarakat pada umumnya mengenai penjelasan terhadap karyawan ketika berada di luar seperti nya agak kurang di jelaskan beda ketika nasabah datang ke kantor. Jadi menurut saya masih perlu inovasi terhadap pengenalannya. Sosialisasi dari karyawan untuk masyarakat itu masih kurang. Jadi mereka masih perlu untuk datang ke bank untuk mengetahui lebih jelas mengenai akad-akad tersebut.”¹⁰⁶

“Kalau pengetahuan saya hanya dua itu. Jadi kemarin itu saya hanya menggunakan mudharabah yang dipikirkan oleh karyawan. Jadi pemahaman saya masih kurang karena karyawan langsung memilihkan akad jenis mudharabah.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Marhumi , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 15 November 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Kecamatan Bacukiki cukup seimbang antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui mengenai informasi akad-akad dalam bank syariah. Meskipun pada kenyataannya pengetahuan masyarakat lebih memahami mengenai akad *wadiah* (titipan).

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di Kota Parepare lebih dikarenakan adanya alternatif bagi masyarakat muslim untuk dapat menginvestasikan uangnya pada bank syariah. Selain itu, adanya kepedulian masyarakat muslim di Kecamatan Bacukiki terhadap akad-akad yang dikembangkan oleh bank syariah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bacukiki :

“Perbedaan antara bank syariah dan konvensional, itu tidak ada potongannya kalau dibank konvensional itu pasti ada potongannya. Saya lebih memilih karena tidak ada potongan perbulan. Kalau mengenai riba itu saya tidak terlalu paham karena saya hanya menabung disana. Kalau menabung prosesnya hanya KTP dan saldo awal. Selain itu, pelayanannya di bank syariah itu baik, sopan. Kalau bentuk akadnya di bank syariah itu saya khusus pakai wadiah yang tanpa potongan perbulan.”¹⁰⁸

“Kalau yang perbedaan antara keduanya itu pemotongan perbulannya. Kalau di bank syariah itu tidak ada potongan karena saya menggunakan akad wadiah. Kalau mekanisme itu sudah gampang dan pengisian formulir. Kalau tabungan minimal 100rb. Kalau pelayanannya hampir sama dengan bank konvensional, hanya kalau yang bank syariah sesuai dengan pelayanan yang syariah.”¹⁰⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan masyarakat, dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi adalah mekanisme dan jenis akad tanpa potongan yang berbeda dengan bank konvensional.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Miftah, *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 13 November 2018.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Anggi, *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 14 November 2018.

“Kalau saya sendiri dibank konvensional itu untuk pembayaran kalau dibank syariah itu untuk investasi. Seperti menabung dan tidak pernah saya ganggu. Saya lebih memilih menabung karena pembagiannya lebih jelas dan lebih aman. Kalau di bank konvensional itu di BRI karena akses ATMnya mudah di temukan. Kalau dibank syariah tidak pernah ada potongan justru bertambah, biaya administrasipun tidak ada. Kalau saya yang gunakan itu akad musyarakah di bank BRI Syariah. Jadi ada sistem pembagian hasilnya. Beda kalau di Bank Mandiri yang saya gunakan itu menggunakan akad wadiah jadi dananya tidak berkurang.”¹¹⁰

Selain itu sistem operasional bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga loyalitas sebagai muslim untuk dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi selain itu masyarakat di Kecamatan Bacukiki mayoritas adalah muslim.

“Kalau kalau dibank syariah itu untuk investasi. Seperti menabung dan tidak pernah saya ganggu. Saya lebih memilih menabung karena pembagiannya lebih jelas dan lebih aman.”¹¹¹

“Alasannya simple sebenarnya, saya kan jurusan perbankan syariah dan saya telah mempelajari mengenai masalah riba dan saya juga mendengar ceramah dari ustadz-ustadz bahwa riba itu dosanya sangat besar dan menurut ulama-ulama juga mengatakan bahwa di Bank Konvensional itu menggunakan sistem bunga, sedangkan sistem bunga itu merupakan riba jadi sama halnya riba itu bunga. Jadi seperti itu alasan saya untuk menabung di bank syariah.”¹¹²

Akan tetapi, tidak semua orang berpendapat seperti hasil wawancara diatas. Ada juga pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa prosedur atau proses akad dalam bank syariah terlalu sulit dipahami dan menganggap bahwa bank syariah

¹¹⁰ Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018.

¹¹¹ Wawancara dengan Ipe , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 12 November 2018.


¹¹² Wawancara dengan Andis , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 10 November 2018.

hanyalah sebatas nama atau label saja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare:

“Kalau menurut saya masih kurang sosialisasinya, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang menganggap kalau semua bank itu sama,. Baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Apalagi banyak masyarakat beranggapan kalau rtiba tidak sampai mencekik atau sampai membunuh yah mereka masih menerima. Kalau masyarakat disekitar tempat tinggal saya masih menganggap antara keduanya masih sama.”

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa antara bank syariah dan bank konvensional adalah tidak ada perbedaan. Selain itu, bank syariah hanya dianggap menggunakan label syariah saja :

“Menurut saya pribadi keduanya masih sama, hanya saja berbeda nama dan teori. Sedangkan praktinya masih sama bagi saya. Jadi itulah saya mengatakan bahwa bank itu masih sangat kurang sosialisasinya.¹¹³



¹¹³ Wawancara dengan Fais , *Nasabah Bank Syariah*, pada tanggal 11 November 2018.

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

- 5.1.1** Mayoritas masyarakat di Kecamatan Bacukiki telah memiliki tabungan di Bank syariah. Pengetahuan mereka akan keberadaan bank syariah telah terbukti dalam bentuk tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi, Promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat Kecamatan Bacukiki dirasa kurang, promosi yang menekankan pada edukasi kemasyarakatan dengan menjelaskan sebuah sistem baru yang dapat memberikan alternatif ataupun menjadi pilihan utama bagi para masyarakat secara luas.
- 5.1.2** Pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki terhadap bank syariah mempengaruhi persepsi terhadap sistem operasionalnya dan juga cara pelayanan yang diberikan. Pemahaman masyarakat terhadap akad-akad bank syariah adalah dikarenakan adanya pola keberagaman masyarakat mengenai bank syariah. Sedangkan masyarakat yang tidak memahami mengenai akad-akad pada bank syariah dengan alasan bahwa belum pernah mendapatkan informasi kemudian kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad bank syariah adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi pihak bank syariah harusnya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai akad-akad atau produk-produk yang di miliki oleh bank syariah. hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami mengenai akad dan produk dari bank syariah. selain itu, ketika ada nasabah yang hendak membuat tabungan di bank syariah diharapkan dapat diberikan penjelasan yang lebih.
- 5.2.2 Untuk masyarakat diharapkan agar dapat lebih banyak melakukan transaksi keuangan khususnya tabungan pada bank syariah. Hal ini mengingat bahwa perkembangan bank syariah tergantung pada persepsi masyarakat terhadap bank syariah.
- 5.2.3 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, Mahmud. 2010. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: alvabet.
- Asrori, Mohammad. 2009. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung : Wacana Prima.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanitijo Soemitro, Ronni. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Heri, Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip & Kevin Lane Kelle. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 12*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Santoso, Luqman. “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus di Kabupaten Semarang)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Salatiga, 2015).
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- _____. 2003. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prihastha, Lailatul Sembrada. “Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Tulungagung terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung, 2015).
- Rahmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Redaksi Sinar Grafika. 2008. *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robbin, Stephen P. 2001. *Organization Theor : Structure, Design and Applications* (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka) .Jakarta: Prenhallindo
- Rozalinda. 2016. “*Fikih Ekonomi Syariah*”. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanti, Yosi. “Persepsi Nasabah dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Mandiri Belitang Kabupaten Oku Timur)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2017).
- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thoha, M. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasina*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Toha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Zubairi, Hasan. 2009. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Kamaluddin
NIM : 14.2300.032
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)

PERTANYAAN

1. Apakah anda memiliki tabungan di Bank Syariah ?
2. Apakah anda memiliki tabungan di Bank Konvensional ?
3. Berapa banyak Bank Syariah yang anda ketahui di Kota Parepare ?
4. Darimana anda mendapatkan informasi mengenai pelayanan tabungan di Bank Syariah ?
5. Sudah berapa lama anda menabung di Bank Syariah ?
6. Seperti apa perbedaan yang anda rasakan ketika menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional ?
7. Mengapa anda lebih memilih menabung di Bank Syariah ?
8. Bagaimana mekanisme pembuatan tabungan di Bank Syariah ?
9. Bagaimana bentuk akad-akad yang diterapkan di Bank Syariah ?
10. Berapa banyak jenis akad-akad yang anda ketahui dalam Bank Syariah ?
11. Seberapa paham anda mengenai akad-akad yang diterapkan pada Bank Syariah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : ANGGELYANI SYAM
Tempat/tanggal lahir : PAREPARE, 23 JUNI 1997
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kamaluddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 NOVEMBER 2018

Yang diwawancarai


ANGGELYANI SYAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIFTahul Khaer
Tempat/tanggal lahir : Parepare / 28 oktober 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kamaluddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12.11.2018

Yang diwawancarai


Miftahul Khaer

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Musdalifah*
Tempat/tanggal lahir : *Parepare, 09.11.1989*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *URT.*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kamaluddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ¹³⁻¹¹⁻²⁰¹⁸.....

Yang diwawancarai

Kamaluddin

Musdalifah
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Zulphairds Husain*
Tempat/tanggal lahir : *Makassar, 03. Desember, 1993*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kamaluddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *13 - November 2018*

Yang diwawancarai

Zulphairds Husain
.....
Zulphairds Husain
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Marhum. Amir
Tempat/tanggal lahir : Pinrang / 21 Juni 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : mahasiswa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kamaluddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 November 18

Yang diwawancarai


Marhum. Amir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADY ANDY SIRAJUDDIN**
Tempat/tanggal lahir : **Parepare / 22 Maret 1995**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **PLTU baru**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Kamaluddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah (Studi di Kecamatan Bacukiki Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ¹² ~~NOVEMBER~~ **NOVEMBER** 2018

Yang diwawancarai


ANDHY SIRAJUDDIN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2878 /In.39/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : KAMALUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 Pebruari 1995
NIM : 14.2300.032
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. LASANGGA NO.17, KEL. LOMPOE, KEC. BACUKIKI,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM BANK SYARIAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

29 Oktober 2018

A.n Rektor

Prof. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



M. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 30 Oktober 2018

Nomor : 050/1978/Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Para Camat Lingkup Pemerintah Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 2878/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : KAMALUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 24 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Lasangga No. 17, Kec. Bacukiki, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"Presepsi Masyarakat Tentang Akad-Akad Dalam Bank Syariah"


Selama : Tmt. 1 November s.d. 10 Desember 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS,


E. W. ARIYADI S, ST., MT
Pangkat Pembina Tk. I
Nip. 19691204 199703 1 002

5. Kepada Yth.
Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
Asisten di Parepare



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos. 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 210 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : H. M ISKANDAR NUSU, S.STP, M.Si
Nip : 19780303 199612 1 001
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : KAMALUDDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 24 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lasangga No. 17, Kec. Bacukiki Kota Parepare
Judul Penelitian : Presepsi Masyarakat Tentang Akad-akad Dalam Bank Syariah .

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki mulai tanggal 01 November s/d 10 Desember 2018 Berdasarkan Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Nomor : 050/975/Bappeda Tanggal, 30 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Nopember 2018
CAMAT BACUKIKI

H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19780303 199612 1 001









RIWAYAT HIDUP

Kamaluddin, Lahir di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Tanggal 24 Februari 1995. Anak Ketiga dari Enam bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Isia. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37 Parepare.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 8 Parepare. Selanjutnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Parepare, Jurusan Teknik Permesinan. Selanjutnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAD-AKAD DALAM BANK SYARIAH.